



PENGADILAN NEGERI MATARAM

P E N E T A P A N

Nomor 256/Pdt.P/2019/PN.Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa perkara permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon :

Sanusi, Laki-laki, Umur 63 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, beralamat di Jl. Ningsari Nyangget Rt.003 / Rw.272 Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya Kota Mataram ;

Senisahi, Perempuan, Umur 46 tahun, Agama islam, Pekerjaan Pedagang, beralamat di Jl. Ningsari Nyangget Rt.003 / Rw.272 Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, Selanjutnya disebut sebagai :

----- P A R A P E M O H O N -----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mempelajari berkas permohonan ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi ;

Telah pula memperhatikan surat-surat bukti ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan Surat Permohonannya tertanggal 19 Juli 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 22 Juli 2019 dibawah Nomor Register : 156/Pdt.P/2019/PN.Mtr yang isinya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon adalah Pasangan suami istri berdasarkan Isbat Nikah dilakukan pada Pengadilan Agama Mata/Pdt.P/2015/PA MTR tanggal 24 Agustus 2015 ;
 2. Bahwa anak para pemohon bernama Fauziah, perempuan lahir dimataram pada tanggal 4 Agustus 2006 anak ke-4 sebagaimana Kutipan Akta kelahiran No. 5271-LT-05042018-0022 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatatn Sipil Kota Mataram tanggal 9 April 2018 ;
 3. Bahwa didalam Kutipan akte kelahiran anak Para Pemohon terdapat kesalahan Penulisan tahun kelahirannya anak tersebut dimana dalam kutipan Akte Kelahiran anak para pemohon yang bernama Fauziah tertulis tahun 2006 anak perempuan dari ayah suami dan ibu Senisah, yang seharusnya benar adalah tahun lahir 2008 anak perempuan dari ayah suami dan ibu Senisah ;
 4. Bahwa dengan adanya kesalahan Penulisan tahun kelahiran 2006 menjadi tahun lahir 2008, para pemohon telah mencoba data ke Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Mataram untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran para pemohon mendapat penjelasan dari Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kota Mataram agar untuk memperbaiki kutipan akta kelahiran para pemohon mendaat penjelasan dari Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota Mataramagar untuk memperbaiki tahun lahir 2006 anak perempuan dari ayah suami Sanusi dan ibu Senisah anak para pemohon haruslah terlebih dahulu melalui Pengadilan Negeri Mataram ;
 5. Bahwa adapun maksud dan tujuan Para Pemohon memperbaiki tahun lahir 2006 menjadi tahun lahir 2008 pada kutipan Akta Kelahiran kelahiran anak para pemohon karena para pemohon mendapat kusulitan waktu mengurus surat-surat yang berhubungan dengan mamakai Akta Kalahiran tersebut ;
1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi Izin kepada Para Pemohon untuk memperbaiki yang semula tertulis tahun lahir 2006 yang salah dirubah / diperbaiki menjadi tahun lahir 2008 yang benar ;
3. Memerintahkan Kepada Para Pemohon untuk melaporkan mengenai Penggantian / Perbaikan tahun 2006 anak para pemohon menjadi tahun lahir 2008 kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Mataram untuk memberikan catatan pinggir dalam Akte Kelahiran anak para Pemohon No. 5271-LT-05042018-0022/2018 ;
4. Biaya perkara Menurut Hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah para permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama **SENUSI No.5271061205560004**, tanggal 06 Oktober 2017, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama **SENISAH No.5271065204730002**, tanggal 11 Agustus 2015, diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga **SANUSI**, No. 5271060503083423, tanggal 28 Maret 2018, diberi tanda P3 ;
4. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran Atas Nama **Fauziah** Nomor : 5271-LT-05042018-0022 tanggal 9 April 2018, diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Kutipan Akte Nikah tanggal No : 236/25/VII/2019 tanggal 15 juli 2019 diberi tanda P-5 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa surat bukti P-1 sampai dengan P-5 adalah berupa fotocopy yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah pula diberi materai secukupnya ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, para Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI MUHAMMAD RUSDI, Sip :

- Saksi mengetahui bahwa pemohon telah menikah dengan Senisah (suami-isteri) ;
- Bahwa benar dalam pernikahannya ada di karunia 4 (empat) orang anak sesuai dengan Kartu Keluarga ;
- Saksi mengetahui kenapa pemohon mengajukan permohonan di pengadilan karena ingin memperbaiki Tahun lahir anaknya yang bernama **Fauziah lahir di Mataram pada tanggal 4 Agustus 2006** sesuai Akte Kelahiran ingin di rubah dan diganti Tahun kelahirannya menjadi **Fauziah lahir di Mataram pada tanggal 4 Agustus 2008** ;
- Bahwa alasan pemohon ingin merubah atau mengganti tahun kelahiran anak tersebut karena tidak cocok dengan Kartu Keluarga ;
- Setahu saksi dalam permohonan ini hanya ingin merubah tahun lahir anak saja pada akta kelahirannya tidak ada yang lain.
- Bahwa benar pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-5 sebagaimana yang diperlihatkan/ditunjukkan dalam persidangan ini terkait dengan pangajuan permohonan yang diajukan oleh pemohon sendiri.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para pemohon membenarkannya ;

2. SAKSI MUHAMMAD AMIN :



- Saksi mengetahui bahwa pemohon telah menikah dengan Senisah (suami-isteri) ;
- Bahwa benar dalam pernikahannya ada di karunia 4 (empat) orang anak sesuai dengan Kartu Keluarga ;
- Bahwa benar ada kesalahan tahun lahir anaknya yang bernama **Fauziah lahir di Mataram pada tanggal 4 Agustus 2006** sesuai Akta Kelahiran ingin di rubah dan diganti Tahun kelahirannya menjadi **Fauziah lahir di Mataram pada tanggal 4 Agustus 2008** ;
- Bahwa alasan pemohon ingin merubah atau mengganti tahun kelahiran anak tersebut karena tidak cocok dengan Kartu Keluarga ;
- Setahu saksi dalam permohonan ini hanya ingin merubah tahun lahir anak saja pada akta kelahirannya tidak ada yang lain.
- Bahwa benar pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-5 sebagaimana yang diperlihatkan/ditunjukkan dalam persidangan ini terkait dengan pangajuan permohonan yang diajukan oleh pemohon sendiri.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi, dan selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para permohonan adalah sebagaimana dalam surat permohonan di atas ;

Menimbang, bahwa benar nama anak para Pemohon di Kutipan Akte Kelahiran anak No. 5271-LT-05042018-0022 tanggal 09 April 2018, dari yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula tertulis **Fauziah lahir di Mataram pada tanggal 4 Agustus 2006** merubah atau memperbaiki menjadi **Fauziah lahir di Mataram pada tanggal 4 Agustus 2008** sebagaimana yang tercantum didalam Akta Kelahirannya sehingga untuk perubahan pada Akte Kelahiran anak para Pemohon tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Mataram ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil para permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat bukti tertanda P-1 sampai dengan P-5, yang mana semua surat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, selain itu Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu **MUHAMNAD AMIN** dan **MUHAMMAD RUSDI, Sip** yang memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah yang mengatakan bahwa benar telah ada kesalahan tahun lahir anak pemohon yang bernama **Fauziah lahir di Mataram pada tanggal 4 Agustus 2006** sesuai Akta Kelahiran ingin di rubah dan diganti Tahun kelahirannya menjadi **Fauziah lahir di Mataram pada tanggal 4 Agustus 2008** ;

Menimbang, bahwa para pemohon merubah/menggantikan Tahun lahir anaknya tersebut dengan alasan agar sama dengan Tahun lahir yang ada dalam surat-surat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para pemohon untuk merubah/menggantikan tahun kelahiran anaknya para Pemohon dapat dikabulkan, maka Pengadilan memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Kantor Pencatatan Sipil Kota Mataram untuk mencatat pinggir pada Akte Kelahiran anak para Pemohon sesuai dengan Akte Kelahiran No.5271/LT/05042018/0022, tanggal 9 April 2018, yang tertulis **Fauziah lahir di Mataram pada tanggal 4 Agustus 2006** merubah atau memperbaiki menjadi **Fauziah lahir di Mataram pada tanggal 4 Agustus 2008** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari bukti surat maupun keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Hakim berpendapat permohonan pemohon untuk menganti nama tahun pada akta kelahiran tersebut dapat dikabulkan yang semula **Fauziah lahir di Mataram pada tanggal 4 Agustus 2006** merubah atau memperbaiki menjadi **Fauziah lahir di Mataram pada tanggal 4 Agustus 2008** ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan para permohonan yang diajukannya tersebut cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka diperintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada epala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat tentang perubahan tersebut untuk memberikan catatan pinggir dalam Akte Kelahiran anak para Pemohon No. 5271-LT-05042018-0022/2018 tanggal 9 April 2018 ;

Menimbang, bahwa karena permohonan para Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundangan-undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya
2. Memberi Izin kepada Para Pemohon untuk memperbaiki yang semula tertulis atas nama **Fauziah lahir di Mataram pada tanggal 4 Agustus 2006** merubah atau memperbaiki menjadi **Fauziah lahir di Mataram pada tanggal 4 Agustus 2008** ;
3. Memerintahkan Kepada Para Pemohon untuk melaporkan mengenai Penggantian / Perbaikan Tahun lahir dari yang semula atas nama Fauziah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di Mataram pada tanggal 4 Agustus tahun 2006 merubah atau memperbaiki menjadi **Fauziah lahir di Mataram pada tanggal 4 Agustus tahun 2008**, kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Mataram untuk memberikan catatan pinggir dalam Akte Kelahiran anak para Pemohon No. 5271-LT-05042018-0022/2018 tanggal 9 April 2018 ;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 191.000,- (seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **SELASA** tanggal **8 Agustus 2019** oleh kami **A.A. PUTU NGR RAJENDRA, SH. M. Hum** Hakim Pengadilan Negeri Mataram, Penetapan mana diucapkan pada **hari dan tanggal itu juga** dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh **A Z H A R, SH.**, Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim

A Z H A R, SH.

A.A. PUTU NGR RAJENDRA, SH. M. Hum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)